



PUTUSAN
Nomor 811 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG SAMARINDA cq. PIMPINAN BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PEMBANTU KOTA TARAKAN, yang diwakili oleh Lusiana Anjarsari, S.H., M.H., PLT Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Yos Sudarso depan Tarakan Plaza, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustafid Milanto Achmad dan kawan-kawan., Para Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, beralamat di Menara BTN, Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MUCHTAR, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 26, RT 07 RW 02, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Nunung Tri Sulistiawati, S.H., & *Partner*, beralamat di Jalan Bhyangkara (Pasir Putih), Lili 3, RT 57, Nomor 22, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. HASMINI, bertempat tinggal di Jalan Muara Karungan, RT 016, Kelurahan, Mamburungan, Kecamatan Tarakan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

2. **LEO HANDOKO**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karungan RT 016, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

3. **ASRI**, bertempat tinggal di Jalan Selumit Pantai, RT 28 Nomor 62, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

4. **SULAIMAN, S.H., LLM.**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso depan Setia Budi, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

5. **MUHAMMAD ASTRA, S.H., MK.n.**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso depan Setia Budi, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

6. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TARAKAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, RT 23, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali sertifikat asli tanah milik Penggugat seluas 450 m² yang terletak di Pasir Putih Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah hak Abdul Rahman,
- Selatan berbatasan dengan tanah hak Gatot,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah hak H. Makmur (alm),
- Timur berbatasan dengan jalan,

dan sertifikat asli tanah milik Penggugat seluas 188 m² yang terletak di RT 7 Nomor 16, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah hak H. Amid, Muhammad Nung (alm),
- Selatan berbatasan dengan jalanan,
- Barat berbatasan dengan tanah hak Mukhtar,
- Timur berbatasan dengan H. Boleng; Kepada Penggugat sebagaimana terurai di atas, jika perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian),

2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari padanya untuk tidak melakukan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Penggugat tersebut, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengindahkan putusan provisi ini dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pelanggaran;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat III dan perbuatan Tergugat III menggadai tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat VI seluas 450 m² yang terletak di Pasir Putih Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah hak Abdul Rahman,
- Selatan berbatasan dengan tanah hak Gatot,
- Barat berbatasan dengan tanah hak H. Makmur (alm),
- Timur berbatasan dengan jalanan,

dan tanah milik Penggugat seluas 188 m² yang terletak di RT 7 Nomor 16, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah hak H. Amid, Muhammad Nung (alm),

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan jalanan,
- Barat berbatasan dengan tanah hak Mukhtar,
- Timur berbatasan dengan H. Boieng,

adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V membuat akta jual beli (PPAT) tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali kedua sertifikat asli tanah milik Penggugat tersebut, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengindahkan putusan provisi ini dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perpelanggaran;
5. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengembalikan kedua sertifikat asli tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan seperti semula tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:

Ganti rugi Imateriil;

1. Apabila Penggugat hendak menjual tanah milik Penggugat tersebut seluas 450 m² dengan harga Rp4.000.000,00 permeter dengan jumlah sebesar $\text{Rp4.000.000,00} \times 450 \text{ m}^2 = \text{Rp1.800.000.000,00}$ (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
2. Apabila hendak menjual tanah milik Penggugat tersebut seluas 188 m² dengan harga Rp5.000.000,00 permeter dengan jumlah sebesar $\text{Rp5.000.000,00} \times 188 \text{ m}^2 = \text{Rp940.000.000,00}$ (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

Ganti rugi moril;

Karena nama baik Penggugat menjadi tercemar dan Penggugat merasa malu kepada keluarga dan sesama tetangga, serta Penggugat telah diremehkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut di atas kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dan menyerahkan kembali Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1127 dengan luas 450 m² atas nama Penggugat dan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 173 dengan luas 188 atas nama Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan syah dan berharga sita milik (*revindictoir beslag*) dan sita jaminan (*conserveoir beslag*) yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat IV:

1. Eksepsi *legal standing*/tidak berwenangnya Penggugat;
2. Eksepsi gugatan salah alamat/salah sasaran;

Eksepsi Tergugat V:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan telah terjadi *error in persona*;

Eksepsi Tergugat VI:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Tar., tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127/Karang Anyar atas nama Muchtar dengan luas tanah 450 m² kepada Tergugat III yang terletak di Pasir Putih, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah hak Abdul Rahman,
- Selatan berbatasan dengan tanah hak Gatot,
- Barat berbatasan dengan tanah hak H. Makmur (alm),
- Timur berbatasan dengan jalan,

dan tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Lingkas Ujung atas nama Muchtar dengan luas 188 m² yang terletak di RT 7 Nomor 16, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah hak H. Amid, Muhammad Nung (alm),
- Selatan berbatasan dengan jalan,
- Barat berbatasan dengan tanah hak Mukhtar,
- Timur berbatasan dengan tanah hak H. Boleng,

dan perbuatan Tergugat III menjaminkan tanah-tanah milik Penggugat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari padanya untuk mengembalikan kedua sertifikat asli tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula tanpa syarat apapun;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah milik Penggugat tersebut;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp8.871.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 96/Pdt/2016/PT SMR, tanggal 26 September 2016;

Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 1394 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Tar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya Novum/bukti baru berupa:

- Laporan Taksasi Agunan KMK An. Berkah Bersama BANK BTN KCP Tarakan dimana terdapat foto-foto rumah milik Termohon Peninjauan Kembali, yang tidak ditemukan dan tidak diajukan sebagai alat bukti selama proses persidangan berlangsung (Bukti PK-1);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mukhtar Nomor Induk Kependudukan 6405022808600001 dan Kartu Keluarga NOMOR 6473032511080069 dengan TAS Nama Kepala Keluarga Atas Nama Muchtar, (Bukti PK-2);
- Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Atas Agunan Bank, yang tidak ditemukan dan tidak diajukan sebagai alat bukti selama proses persidangan berlangsung (Bukti PK-3);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1394 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 96/PDT/2016/PT SMR, tanggal 26 September 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Tar., tanggal 19 Januari 2016;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak membawa kerugian bagi Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah kreditur yang beritikad baik sehingga patut dilindungi hak hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang berhak untuk menguasai objek sengketa sebagai jaminan sampai dilunasinya kredit CV Berkah Bersama;
4. Menghukum siapapun pihak yang menerima pengalihan Obyek Sengketa untuk melunasi hutang pada Pemohon Peninjauan Kembali yang dijamin dengan Obyek Sengketa;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Pemohon Kasasi I, Turut Termohon Pemohon Kasasi II, Turut Termohon Peninjauan Kembali III, Dan Turut Termohon Pemohon Kasasi IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 September 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Agustus 2019 dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 6 September 2019, Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti* mengandung kekhilafan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa penghukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan bukti hak milik atas tanah objek hak tanggungan kepada Termohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan pada pertimbangan yang jelas mengenai kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peletakan hak tanggungan atas objek sengketa dilakukan oleh pemohon kredit sekaligus pemegang hak yaitu Asri berdasarkan bukti hak milik yang kuat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 173 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127 sehingga pengikatan hak tanggungan atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan lain dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu adanya *novum* tidak perlu dipertimbangkan karena alasan mengenai adanya kekhilafan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PIMPINAN BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG SAMARINDA *cq.* PIMPINAN BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PEMBANTU KOTA TARAOKAN dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PIMPINAN BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG SAMARINDA Cq. PIMPINAN BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. CABANG PEMBANTU KOTA TARAOKAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 96/Pdt/2016/PT SMR, tanggal 26 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Tar., tanggal 19 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 811 PK/Pdt/2020